

INSPEKTORAT  
KOTA SINGKAWANG



JALAN ALIANYANG NOMOR 1, SINGAWANG 79123

2022

BUKU  
PR  
OFIL



# 2022

Buku Profil Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan salah satu sarana memperkenalkan Inspektorat kepada masyarakat khususnya pengguna layanan Inspektorat, agar mereka lebih mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Profil Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Inspektorat Kota Singkawang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Singkawang selalu mengedepankan visi dan misi, serta transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas/fungsi birokrasinya.

Profil Inspektorat Kota Singkawang disusun sebagai upaya untuk menyediakan informasi atau gambaran umum dan komposisi pegawai kegiatan pengawasan yang relevan serta capaian hasil kinerja Inspektorat Kota Singkawang sehingga diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam membentuk pemerintah yang baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Buku Profil ini. Namun demikian, apa yang terkandung dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna, maka tanggapan, kritikan, serta saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Profil ini bermanfaat bagi kita semua.

Singkawang, 9 Maret 2023



Siti Kodam Mariana, S.IP, M.Si, QIA, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196707171988032010

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
GAMBARAN UMUM PERAN APIP	1
DASAR HUKUM	3
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
STRUKTUR ORGANISASI	6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
SUMBER DAYA APARATUR	16
SUMBER DAYA KEUANGAN	21
SARANA DAN PRASARANA	22
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN	24
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO	26
PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA	27
HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	43
INOVASI TAHUN 2022	44
PENUTUP	49

# GAMBARAN UMUM PERAN APIP

---


Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), diperlukan adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, yang terdiri atas:

1. **ASSURANCE ACTIVITIES**, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah melalui kegiatan Audit, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan.
2. **EARLY WARNING SYSTEM**, yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melalui kegiatan Zona Integritas, Manajemen Risiko, MCP, dan Reformasi Birokrasi.
3. **CONSULTING ACTIVITIES**, yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi.

Pengawasan Penyelenggaraan Daerah yang oleh APIP harus kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sertaketentuan peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan berdasarkan prinsip

profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP, serta berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.



## **DASAR HUKUM**

---

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104);

## TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

---

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022, diperlukan perencanaan yang terarah dan terpadu serta dapat menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menyikapi tuntutan tersebut, perencanaan harus dilaksanakan secara akomodatif, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Inspektorat Kota Singkawang selaku Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah memiliki tujuan **Meningkatnya kualitas sistem pengawasan internal** dengan sasaran yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud, maka dirumuskan indikator kinerja utama Inspektorat Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP "B";
2. Kategori Capaian SAKIP Inspektorat Daerah;
3. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah;
4. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil Pengawasan;
  - BPK
  - ITPROV
  - ITKO
5. Persentase Jumlah Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3;
6. Level Kapabilitas APIP (Skala 1-5).


## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas masing-masing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021, Inspektorat Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dibantu oleh beberapa Pejabat Struktural dibawahnya, terdiri dari seorang Sekretaris dengan 1 (satu) Kepala Sub Bagian yakni : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan, dan 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu yang dibagi dalam wilayah I, II, dan III.

Selain pejabat struktural, Inspektorat Kota Singkawang memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, terdiri dari Fungsional Auditor sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 6 (enam) orang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah Kota Singkawang serta 1 (satu) orang Fungsional Perencana yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator.

Susunan struktur organisasi Inspektorat Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022**



## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Inspektorat Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Inspektorat;
- h. Pelaksanaan adminitrasi Inspektorat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh pejabat struktural yang meliputi Sekretaris, Kasubbag dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III.

### **1. Sekretariat**

Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Inspektur dan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan

aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan Program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasikan dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Inspektorat;
- g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Inspektorat Kota Singkawang terdiri dari 2 (dua) unsur pembantu Sekretariat yaitu : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

serta Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Perencanaan.

- **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang Umum, kepegawaian dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

- a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Inspektorat;
- c) Penyelenggaraan kegiatan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- d) Pelaksanaan urusan di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang diserahkan oleh sekretaris.

## 2. Inspektur Pembantu Wilayah I dan II

Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional meliputi pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pengawasan dengan tujuan tertentu, fasilitasi pengawasan dan pendampingan pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan unit kerja tertentu serta Penetapan Wilayah Kerja pembinaan dan pengawasan pada perangkat daerah dan unit kerja tertentu ditetapkan oleh Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I, dan Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pelaksanaan audit ketaatan;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Inspektur Pembantu wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinas, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional pada Perangkat Daerah meliputi pengawasan audit kinerja Pemerintah Daerah, audit kasus pengaduan masyarakat, audit khusus atas penugasan pimpinan, pengawasan audit dengan tujuan tertentu, reviu kinerja dan keuangan, reviu Dana Alokasi Khusus, *Probitiy Audit*, evaluasi SAKIP, monitoring pengendalian gratifikasi, monitoring pelayanan publik, monitoring benturan kepentingan, serta pendampingan, asistensi, dan verifikasi evaluasi internal reformasi birokrasi dan penilaian Internal Zona Integritas.

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur serta membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan penugasan Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja perangkat;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Inspektorat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Perencana.

##### **a. Jabatan Fungsional Auditor.**

Jenjang Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor Terampil dan Jabatan Fungsional Auditor Ahli.

- Jabatan Fungsional Auditor Terampil, terdiri atas :
  - a) Auditor Pelaksana;
  - b) Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
  - c) Auditor Penyelia.
- Jabatan Fungsional Auditor Ahli, terdiri atas :
  - a) Auditor Pertama;
  - b) Auditor Muda; dan
  - c) Auditor Madya.

**b. Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)**


Jabatan Fungsional PPUPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggara teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Jabatan Fungsional PPUPD terdiri dari Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Pertama, PPUPD Ahli Muda dan PPUPD Ahli Madya.

**c. Jabatan Fungsional Perencana**

Jabatan Fungsional Perencana merupakan kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Fungsional Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jabatan Fungsional yang menjadi Sub-Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi yang melaksanakan yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi serta melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022



## SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksana tugas pada Inspektorat Kota Singkawang Tahun 2022 didukung oleh aparatur/pegawai sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS dan 4 (empat) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), sebagaimana tabel berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2022**

NO	Struktur/ Jabatan	Jumlah
1.	Eselon 2 b	1
2.	Eselon 3	4
3.	Eselon 4	2
4.	Pejabat Fungsional dan PPUPD	26
5.	Fungsional Umum (pelaksana)	6
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana / S2	9
2.	Sarjana / (S1/DIV)	24
3.	Diploma III	4
4.	Diploma II	-
5.	Diploma I	-
6.	SLTA	2
7.	SLTP	-
8.	SD	-
<b>Total</b>		<b>39</b>



**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Gol. Ruang Tahun 2022**

No	Pangkat & Gol./Ruang	Jumlah		
		Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Pengatur (II/c)	0	1	1
2	Pengatur Tk.I (II/d)	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
3	Penata Muda (III/a)	4	6	10
4	Penata Muda Tk.I (III/b)	5	1	6
5	Penata ( III/c)	5	2	7
6	Penata Tk.I (III/d)	3	4	7
	<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
7	Pembina (IV/a)	2	1	3
8	Pembina Tk.I (IV/b)	3	1	4
9	Pembina Utama muda ( IV/c)	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>39</b>

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	22
2.	Perempuan	17
	<b>Total</b>	<b>39</b>

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kenaikan Pangkat / Gol. Ruang Tahun 2022**

No	Nama	Kenaikan Pangkat/TMT	Jumlah		
			Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Uray Trisnawati, SH	Pembina Tk.I. (IV/b)/ 01-04-2022	0	1	1
	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2	Yeyen Yevijen, S.STP	Pembina (IV/a)/ 01-04-2022	0	1	1
3	Hendro Bowo Kusumo, SE,ME	Pembina (IV/a)/ 01-04-2022	1	0	1
	<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
4	Diyah Cipta Sari, SE,M.SA	Penata Tk.I (III/d)/ 01-04-2022	0	1	1
5	Gina Urbani, ST	Penata Tk.I (III/d)/ 01-04-2022	0	1	1

No	Nama	Kenaikan Pangkat/TMT	Jumlah		
			Laki - Laki	Perempuan	Total
6	Mayasari Harahap, SE	Penata Tk.I (III/d)/ 01-04-2022	0	1	1
Total			0	3	3
7	Tiara Kartika Sari, S.STP	Penata (III/c)/ 01-04-2022	0	1	1
Total			0	1	1
8	Widyanengsyih Puspa dewi, A.Md	Penata Muda Tk.I (III/b)/ 01-04-2022	0	1	1
Total			0	1	1
9	Zaimah	Penata Muda (III/a)/ 01-04-2022	0	1	1
Total			0	1	1
Grand Total			1	8	9

**Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Tahun 2022**

No	Nama	Nama Diklat	Jumlah		
			Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Drs.H. Edy Purwanto	Refrehment Audit Intern	1	0	1
2	Zul Aswan, S.STP,M.PA		1	0	1
3	Ferdy Gumai, S.Sos, M.Si		1	0	1
Total			3	0	3
4	Diyah Cipta Sari, S.E., M.S.A.	Penilaian Kapabilitas APIP	0	1	1
Total			0	1	1
5	Yeyen Yevijen, S.STP	Bimtek Peraturan BPKP Nomr 8 Tahun 2021 dan Implementasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP bagi Inspektorat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.	0	1	1
6	Hendro Bowo Kusumo, SE,ME		1	0	1
Total			1	1	2
7	Ya' Damiri, S.ST	Diklat Audit Ketaatan	1	0	1
8	Rico Rinaldo, S.IP		1	0	1
9	Parameswari, S.IP		0	1	1
Total			2	1	3
10	Dwi Bambang Deswantoro, SE,ME	Diklat Audit PKN & Pemberian	1	0	1

No	Nama	Nama Diklat	Jumlah		
			Laki - Laki	Perempuan	Total
		Keterangan Ahli di Lingkungan APIP tahun 2022.			
	<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
11	Mark Arief Rahman, S.IP	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) AKT XII Tahun 2022.	1	0	1
	<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
12	Hendro Bowo Kusumo, SE,ME	Audit Organisasi Kinerja	1	0	1
13	Andri Irawan, A.Md		1	0	1
14	Reno Trinaldo, S.IP		1	0	1
	<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
15	Andreas Yupripno, SH	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Intergratif (SPIP)	1	0	1
16	Agus Satriawan, S.IP		1	0	1
	<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Grand Total</b>			<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
17	J a l i, SE,ME	Massive Open Online (MOOC) Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)	1	0	1
18	Hendro Bowo Kusumo, SE,ME		1	0	1
19	Uray Trisnawati, SH		0	1	1
20	F a i z a l		1	0	1
21	Gina Urbani, ST		0	1	1
22	Riyadh Ibnu Syafari, ST		1	0	1
23	Novi Yandi, SE		1	0	1
24	Julita Sari, ST.M.E		0	1	1
25	Firmansyah, S.Sos		1	1	1
26	Ade Priyadi, SH		1	0	1
27	Dafid, SH		1	0	1
28	Tedi Hadiyansyah, A.Md		1	0	1
29	Sri Agus Nayang Sari, S.IP		0	1	1
30	U. Tria Andari, S.IP	0	1	1	
	<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
<b>Grand Total</b>			<b>22</b>	<b>8</b>	<b>30</b>

Berikut nama Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Kota Singkawang

Tahun 2022 :

1. Inspektur : Siti Kodam Mariana, S.IP, M.Si, QIA, CGCAE
2. Sekretaris : Yeyen Yevijen, S.STP
3. Inspektur Pembantu Wilayah I : Drs.H. Edy Purwanto
4. Inspektur Pembantu Wilayah II : Zul Aswan, S.STP,M.PA
5. Inspektur Pembantu Wilayah III : Ferdy Gumai, S.Sos, M.Si
6. Kasubbag Umum,  
Kepegawaian dan Keuangan : Martha Fianti Dheli, SE.ME
7. Sub Koordinator Sub Substansi : Tiara Kartika Sari, S.STP  
PEP